



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat Jalan: Tumanurung Nomor 15 Sungguminasa Gowa Sulawesi Selatan

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/67-AP/LHK/INSIP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Politik dan Perlindungan
masyarakat Kab. Gowa
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor : 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik.

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan & berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.

efisien

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa disusun berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa.

2. Tugas dan Fungsi.

a. Tugas

Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa menurut Peraturan Bupati Gowa Nomor 57 Tahun 2019 adalah membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta pelaksanaan kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan

ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Hasil Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan masyarakat Kabupaten Gowa tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,50	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00	21,00
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,50	22,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			80,55	81,00
			A	A

a. Catatan Hasil Evaluasi

○ **Pengukuran Kinerja**

- Capaian kinerja organisasi pada indikator Persentase ormas perempuan yang aktif dalam Pembangunan terealisasi 0. Kemudian, beberapa kinerja sasaran pada bidang tidak tercapai sebagaimana target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran tidak efektif dan efisien.

- o Tidak memanfaatkan hasil pengukuran kinerja secara berkala sebagai bahan perbaikan strategi organisasi untuk mencapai kinerja organisasi.

b. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa beserta seluruh jajarannya agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian sanksi dan penilaian pegawai pada SKP.
2. Melakukan perubahan strategi atau aksi-aksi yang mendukung tercapainya kinerja organisasi dan membuat komitmen untuk mencapai kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

3. PENUTUP

a) Kesimpulan

- Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan nilai akuntabilitas kinerja sebesar **81,00** dengan predikat "Memuaskan" **(A)**.


b) Atas upaya bapak beserta seluruh jajarannya dalam mererapkan manajemen kinerja, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902 199303 1 003

Ketua Tim,



Lukmanul Hakim, AP.MM
Nip. 19731125 199311 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Peringgal.